



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 228/DINSOSP3AKB/2023


TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2023 - 2025

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :
DIRANCANG OLEH :
KEPALA DINSOSP3AKB
KAB. SANGGAU,


Drs. ALOYSIUS YANTO, M.Si
NIP 19640909 199412 1 003

DIKOREKSI OLEH :
KABAG HUMAS
SETDA KAB. SANGGAU,


Dr. MARINA RONA SHIH
NIP 19770315 200302 2 002

DISEMPURNAKAN OLEH :
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
SEKDA KAB.SANGGAU,

Drs. PAULUS USRIN, M.Si
NIP 19660715 199203 1 011

DISETUJUI OLEH :
SEKRETARIS DAERAH
KAB.SANGGAU,

Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM
NIP 19640526 199003 1 005

DISAHKAN OLEH :
BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;
- b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk menunjang tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia dan perlu dilakukan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus, anak putus sekolah, anak minoritas, anak berhadapan dengan hukum dan sebagainya;
- c. bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui Forum Anak;
- d. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan akan hak anak dalam bentuk partisipasi, kreatifitas dan aksi maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Sanggau sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan suara, aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara lebih optimal untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Pembentukan Alat Kelengkapan Forum Anak Kabupaten

Sanggau Tahun 2023-2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Alat Kelengkapan Forum Anak Kabupaten Sanggau Tahun 2023-2025, dengan susunan Alat Kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Alat Kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 228 /DINSOSP3AKB/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023-2025

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KABUPATEN SANGGAU
 TAHUN 2023-2025

NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/ KECAMATAN
1	Pembina	Bupati Sanggau	Kepala Daerah
2	Pendamping	Kadis Sosp3akb	Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
		Kabid Perlindungan Anak DINSOSP3AKB	
		Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak	
3	Fasilitator Forum Anak Kab. Sanggau	Allya Zauza Andani	Fasilitator Kabupaten Sanggau
		Harits Ridho Julianta	
		Nashwa Afrilia Rahmayani	
		Zada Firja Devinier	
		Kalistus Ristatum	
		Farida Meutia	
		Nurannisa	
		Noviandi	
		Farhan Herdian Al Zacky	
Uli Laila Rahadi			
4	Pengurus Forum Anak Kabupaten Sanggau		
	Ketua	Nazwa nur fahira	SMAN 2 Sanggau
	Wakil Ketua I	Syarifah Rauzah Baini	SMAN 1 Sanggau
	Wakil Ketua II	Junius Galang Supanta	SMAN 1 Tayan Hulu
	Sekretaris	Carolle Victoria Viany	SMP Sugiyo Pranoto Sanggau
	Bendahara	Anggun Kurniasari	Sman 1 Sanggau
	a) Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinator	Syifa Awliya Salma A	SMAN 1 Sanggau
	Anggota	Adinda Athaya Kamila	SMAN 2 Sanggau
		Widya Damayanti	SMKN 1 Sanggau
		Stepania Dea Tri	SMA Don Bosco Sanggau
Handayani Situmorang		Sanggau	
	Muhammad Gatot N	SMAN 3 Sanggau	

Anggota	Petronela Deawarni	SMAN 1 Beduai
	Selvira	SMAN 3 Sanggau
	Kristian Natalis	SMAN 1 Kembayan
	Nur Khoirusyawal	MAN 1 Sanggau
	Yudha Putri Ayu Dewanti	SMAN 2 Sanggau
	Margareta	SMPN 1 Balai
	Rafael Dheva Ananda	SMP Yos Sudarso Parindu
	Juan Sebastian	SMAN 1 Meliau
	Agus Pati	SMKN 1 Noyan
b) Divisi Humas dan Event Management		
Koordinator	Putri Bunga Panisa	SMAN 2 Sanggau
Anggota	Muhammad Habibi Dihari	MAN 1 Sanggau
	Maudi Mustika	SMAN 1 Jangkang
	Mardianus Marcel	SMPN 4 Sanggau
	Yanuar Widianingrum	MTsN 1 Sanggau
	Chintya Angela	SMPN 5 Sanggau
	Novianti Narda Lika	SMPN 1 Toba
	Zahra Tulsifa	SMPN 1 Sanggau
	Siti Fatimah	SMPN 3 Sanggau
c) Divisi Kreatifitas dan Media Sosial		
Koordinator	Nadya Salsabila	SMAN 2 Sanggau
Anggota	Maura Hafizah Ardila	MTsN 1 Sanggau
	Ayudya Novaliza	SMAN 3 Sanggau
	Intan Asoka	SMPN 2 Sanggau
	Putri Nur Syiyami Azizah	SMAN 1 Sanggau
	Ingrid Olivia	SMAN 2 Sekayam
	Marcehella enjelita	SMP Sugiyo Pranoto Sanggau
	Ezra Azura Siahaan	SMPN 1 Bonti

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 228 /DINSOSP3AKB/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023-2025

URAIAN TUGAS

1. Pembina : Membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
2. Pendamping :
 1. melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Sanggau;
 2. bertanggungjawab atas terbentuknya Forum Anak Kabupaten Sanggau dan mendukung terlaksananya program Forum Anak Kabupaten Sanggau;
 3. membuat komitmen untuk membangun kerja sama dengan anak; dan
 4. melakukan kerja sama dengan mitra Forum Anak yaitu Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kualitas Forum Anak untuk menguatkan peran dan fungsi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor.
3. Fasilitator Forum Anak Kabupaten Sanggau :
 1. melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kabupaten Sanggau;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Pendamping dan Ketua Forum Anak dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak;
 3. mendukung Pendamping dalam menjalin kerja sama dengan mitra Forum Anak yaitu Perangkat daerah, Dunia Usaha, Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas Forum Anak untuk meningkatkan peran dan fungsi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
 4. membangun kerja sama dengan anak serta menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak; dan
 5. membangun komitmen dengan anak untuk mematuhi kode etik Forum Anak.
4. Pengurus Forum Anak Kabupaten Sanggau :
 1. melakukan fungsi sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten Sanggau;
 2. melaksanakan peran sebagai Pelopor dan Pelapor terkait isu Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 3. memastikan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
 4. membangun kerja sama antar pengurus serta menjaga nama baik diri sendiri dan Forum anak; dan
 5. membangun komitmen pengurus untuk mematuhi kode etik Forum Anak.

5. Ketua : 1. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan,
2. menyiapkan rencana umum program,
3. mengoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina; dan
5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksana tugas kepada Bupati melalui Kepala DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau.
6. Wakil Ketua I : 1. menerima dan melaksanakan arahan dari Ketua;
2. membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk wilayah I meliputi : Kecamatan Kembayan, Kecamatan Beduai, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Entikong, Kecamatan Noyan, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Mukok dan Kecamatan Kapuas; dan
3. menyampaikan pertanggungjawaban kepada Ketua.
7. Wakil Ketua II : 1. menerima dan melaksanakan arahan dari Ketua;
2. membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk wilayah II meliputi Kecamatan Parindu, Kecamatan Bonti, Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Balai, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba; dan
3. menyampaikan pertanggungjawaban kepada Ketua.
8. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan; dan
2. membantu Ketua mengoordinasikan, monitoring dan urusan administrasi.
9. Bendahara : Membantu Ketua mengelola keuangan mulai dari membuat pembukuan, mengatur keuangan, hingga penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO) untuk satu periode kepengurusan Forum Anak Kabupaten Sanggau.
10. Divisi Data dan Dokumentasi : 1. mengoordinasikan pengumpulan data dan bahan informasi serta dokumentasi;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi Forum Anak;
3. melakukan verifikasi bahan informasi layak anak;
4. menyediakan informasi dan dokumentasi layak anak untuk dikonsumsi publik; dan
5. bertanggung jawab kepada Ketua.
11. Divisi Humas dan *Event Management* : 1. mengakomodir program kerja dan kegiatan Forum Anak;
2. merancang dan memajemen kegiatan Forum Anak;
3. bertanggung jawab atas hubungan institusional, dan
4. bertanggung jawab kepada Ketua.

12. Divisi Kreatifitas dan Media Sosial :
1. mengoordinasikan kreatifitas pelaksanaan kegiatan dan media sosial Forum Anak;
 2. menciptakan ide yang menarik dalam pelaksanaan Forum Anak;
 3. melaksanakan tugas sebagai admin media sosial dan website Forum Anak;
 4. mengumpulkan, menyediakan, dan menyaring ide dalam keanggotaan Forum Anak; dan
 5. bertanggung jawab kepada Ketua.

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI